

# Problematika Kesejahteraan dan Ketidakpastian Status Kepegawaian Guru Honorer Madrasah di Tengah Penataan Honorer Nasional

Muhammad Hambali

Universitas Nahdhotul ulama' Sunan Giri Bojonegoro

Email: [muhammadhambali429@gmail.com](mailto:muhammadhambali429@gmail.com)

---

## Article Info

### Article history:

Received April 26, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 24, 2026

---

### Keywords:

madrasah honorary teachers, welfare, employment status, PPPK, national honorary staff restructuring.

---

## ABSTRACT

*Honorary teachers in madrasahs play an important role in supporting the continuity of education in Indonesia, particularly in educational institutions under the auspices of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. However, until now, honorary teachers still face various problems, especially related to low welfare and uncertainty regarding employment status in the midst of national honorary staff restructuring policies. This study aims to analyze the issues of welfare and employment status certainty of madrasah honorary teachers as well as the implementation of government policies toward honorary staff. This research uses a qualitative approach with a descriptive research design. Data sources were obtained through interviews, observations, and literature studies from scientific journals, research articles, and government policy documents related to honorary teachers. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that madrasah honorary teachers still face various problems, such as low salaries, unequal welfare distribution, weak social protection, and unclear employment status. In addition, the limited quota of PPPK and the strict selection process have caused many honorary teachers to not yet obtain certainty of employment status despite long years of service. This condition not only affects the economic aspect but also influences the social and psychological conditions of honorary teachers. The implementation of national honorary staff restructuring policies is considered not yet fully optimal due to various administrative and structural obstacles in its implementation. Therefore, more adaptive, equitable, and fair policies are needed to improve welfare and provide certainty of employment status for madrasah honorary teachers in Indonesia.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

## Article Info

### Article history:

Received April 26, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 24, 2026

---

### Keywords:

Guru honorer madrasah, kesejahteraan, status

---

## ABSTRACT

Guru honorer madrasah memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan di Indonesia, khususnya pada lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun, hingga saat ini guru honorer masih menghadapi berbagai problematika, terutama terkait rendahnya kesejahteraan dan ketidakpastian status kepegawaian di tengah kebijakan penataan honorer nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian guru honorer madrasah serta implementasi kebijakan pemerintah terhadap tenaga honorer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi literatur dari jurnal ilmiah, artikel

kepegawaian, PPPK, penataan honorer nasional.

penelitian, dan dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan guru honorer. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru honorer madrasah masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya honor, ketidakmerataan kesejahteraan, lemahnya perlindungan sosial, serta ketidakjelasan status kepegawaian. Selain itu, keterbatasan kuota PPPK dan proses seleksi yang ketat menyebabkan banyak guru honorer belum memperoleh kepastian status kerja meskipun telah mengabdikan dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan psikologis guru honorer. Implementasi kebijakan penataan honorer nasional dinilai belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai hambatan administratif dan struktural dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, merata, dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan serta memberikan kepastian status kepegawaian bagi guru honorer madrasah di Indonesia.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



**Corresponding Author:**

Muhammad Hambali  
Universitas Nahdhotul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro  
Email: [muhammadhambali429@gmail.com](mailto:muhammadhambali429@gmail.com)

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa karena berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, guru menjadi unsur utama yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Selain guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), keberadaan guru honorer juga memiliki kontribusi besar dalam mendukung keberlangsungan pendidikan, termasuk pada lembaga madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Guru honorer madrasah selama ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, terutama di tengah keterbatasan jumlah guru tetap di berbagai daerah. Namun demikian, kondisi guru honorer hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian.

Guru honorer madrasah sering kali menerima honor yang relatif rendah dan belum sebanding dengan beban kerja yang dijalankan. Selain menjalankan tugas pembelajaran, guru honorer juga dituntut melaksanakan administrasi pendidikan sebagaimana guru ASN. Akan tetapi, penghargaan ekonomi yang diterima masih jauh dari kata layak. Penelitian yang dilakukan oleh Siburian et al. (2024) menjelaskan bahwa kebijakan remunerasi terhadap guru honorer masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, distribusi insentif yang belum merata, serta rendahnya perlindungan kesejahteraan bagi guru honorer. Kondisi tersebut berdampak pada motivasi kerja dan kualitas pembelajaran yang dijalankan guru honorer.

Selain persoalan ekonomi, guru honorer juga menghadapi tekanan sosial dan psikologis akibat ketidakpastian status kerja. Penelitian Rosyidi dan Zudan (2024) mengenai work-family conflict pada guru honorer madrasah menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi menjadi penyebab utama munculnya konflik antara pekerjaan dan kehidupan keluarga guru honorer. Kondisi tersebut memengaruhi kesejahteraan hidup, keharmonisan keluarga, serta performa kerja guru dalam menjalankan tugas pendidikan. Guru honorer tidak hanya dituntut profesional dalam mengajar, tetapi juga harus menghadapi tekanan ekonomi akibat ketidakjelasan penghasilan dan masa depan pekerjaan mereka.

Permasalahan guru honorer semakin kompleks di tengah kebijakan penataan honorer nasional yang dilakukan pemerintah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menata tenaga non-ASN melalui mekanisme ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi seluruh guru honorer, khususnya guru honorer madrasah. Keterbatasan kuota PPPK, proses administrasi yang panjang, serta persaingan seleksi yang ketat menyebabkan masih banyak guru honorer yang belum memperoleh kepastian status kepegawaian. Bahkan, sebagian guru honorer telah mengabdikan selama bertahun-tahun tanpa adanya kejelasan pengangkatan sebagai pegawai tetap. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer mengenai masa depan profesi mereka.

Di sisi lain, perlindungan sosial terhadap guru honorer juga masih belum optimal. Penelitian oleh Fatkhurrohman dan Pamungkas (2025) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi guru honorer masih bersifat parsial dan belum merata di berbagai daerah. Banyak guru honorer yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan yang memadai. Padahal, guru honorer memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan kerja guru sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Selain aspek ekonomi dan status kerja, kesejahteraan guru honorer juga berkaitan dengan kondisi psikologis dan kepuasan hidup. Penelitian oleh Andari dan Anggarani (2025) menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif guru honorer dipengaruhi oleh kepastian pekerjaan, penghargaan profesi, dukungan sosial, serta kebijakan pemerintah terhadap guru honorer. Ketidakjelasan status kepegawaian dan rendahnya penghargaan terhadap profesi guru honorer dapat meningkatkan stres kerja dan menurunkan semangat kerja guru. Hal ini menunjukkan bahwa problematika guru honorer bukan hanya persoalan finansial semata, tetapi juga menyangkut kesejahteraan psikologis dan keberlangsungan profesi guru di masa depan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai guru honorer madrasah menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam konteks penataan honorer nasional yang sedang berlangsung. Penelitian ini difokuskan pada problematika kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian guru honorer madrasah di tengah implementasi kebijakan pemerintah terhadap tenaga non-ASN. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana implementasi kebijakan terhadap guru honorer madrasah, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan kepastian status kerja guru honorer.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai problematika kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian guru honorer madrasah di tengah penataan honorer nasional. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan kondisi nyata yang dialami guru honorer madrasah serta implementasi kebijakan pemerintah terhadap tenaga honorer di lingkungan madrasah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan guru honorer madrasah dan pihak terkait yang memahami kondisi guru honorer. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan guru honorer, kesejahteraan tenaga pendidik, serta kebijakan penataan honorer nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan guru honorer madrasah dan penataan honorer nasional. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kesejahteraan dan kepastian status kerja guru honorer madrasah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh untuk menjawab fokus penelitian mengenai problematika kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian guru honorer madrasah.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi guru honorer madrasah di tengah implementasi kebijakan penataan honorer nasional.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis berbagai penelitian dan literatur yang berkaitan dengan guru honorer madrasah, ditemukan bahwa problematika utama yang dihadapi guru honorer meliputi rendahnya kesejahteraan, ketidakpastian status kepegawaian, serta belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan honorer nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa guru honorer madrasah masih berada dalam posisi yang rentan meskipun memiliki peran penting dalam keberlangsungan pendidikan di madrasah.

## Problematika Kesejahteraan Guru Honorer Madrasah

Guru honorer memiliki tanggung jawab yang serupa dengan guru tetap, namun masih menerima penghargaan dan kompensasi yang minim sehingga memengaruhi kesejahteraan hidup mereka (Faridah & Khasan, 2026). Berdasarkan penelitian Siburian et al. (2024) mengenai kebijakan remunerasi guru honorer, sebagian besar guru honorer menerima honor yang rendah dan belum sebanding dengan beban kerja yang dijalankan. Bahkan, terdapat guru

honorar yang menerima penghasilan di bawah standar kebutuhan hidup layak sehingga harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan guru honorar masih belum berjalan secara merata.

Selain persoalan ekonomi, rendahnya kesejahteraan juga berdampak pada kondisi sosial dan psikologis guru honorar. Rendahnya pendapatan guru honorar dapat memicu tekanan sosial, konflik keluarga, dan menurunkan kualitas kesejahteraan psikologis guru (Gunawan & Hendriani, 2019). Penelitian Rosyidi dan Zudan (2024) menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi menyebabkan munculnya *work-family conflict* pada guru honorar madrasah. Guru honorar mengalami tekanan akibat kesulitan membagi tanggung jawab pekerjaan dengan kebutuhan keluarga karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki. Hal tersebut memperlihatkan bahwa problematika guru honorar tidak hanya menyangkut finansial, tetapi juga memengaruhi kualitas kehidupan sosial dan keluarga mereka.

Penelitian oleh Andari dan Anggarani (2025) juga menjelaskan bahwa kesejahteraan subjektif guru honorar dipengaruhi oleh kepastian pekerjaan, penghargaan profesi, dan dukungan sosial. Ketidakjelasan masa depan pekerjaan menyebabkan meningkatnya stres kerja dan menurunkan semangat kerja guru honorar. Dengan demikian, rendahnya kesejahteraan guru honorar memiliki dampak yang luas, baik terhadap kondisi ekonomi maupun kesehatan psikologis guru.

### **Ketidakpastian Status Kepegawaian Guru Honorar**

Selain kesejahteraan, persoalan utama yang dihadapi guru honorar madrasah adalah ketidakpastian status kepegawaian. Terbatasnya akses terhadap pengangkatan ASN dan PPPK menjadi bentuk ketidakadilan yang masih dialami guru honorar di Indonesia. Kebijakan penataan honorar nasional melalui mekanisme ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum sepenuhnya memberikan kepastian status bagi seluruh guru honorar. Banyak guru honorar yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun, namun belum memperoleh kesempatan untuk diangkat menjadi ASN maupun PPPK.

Hasil penelitian Fatkhurrohman dan Pamungkas (2025) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan terhadap guru honorar masih bersifat parsial dan belum merata di berbagai daerah. Sebagian guru honorar bahkan belum memperoleh perlindungan jaminan sosial dan kepastian kontrak kerja yang memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap guru honorar masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan struktural.

Berdasarkan hasil wawancara, guru honorar madrasah menyatakan bahwa kesejahteraan mereka masih rendah karena honor yang diterima belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, beban kerja guru honorar dinilai hampir sama dengan guru ASN, namun belum diimbangi dengan penghargaan dan kesejahteraan yang layak.

Guru honorar juga mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap ketidakpastian status kepegawaian di tengah kebijakan penataan honorar nasional. Meskipun program PPPK memberikan harapan, keterbatasan kuota dan proses seleksi yang ketat membuat banyak guru honorar belum memperoleh kepastian status kerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa

rendahnya kesejahteraan dan ketidakjelasan status kerja tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis guru honorer madrasah.

Di sisi lain, keterbatasan kuota PPPK menjadi faktor yang menyebabkan banyak guru honorer masih berada dalam ketidakpastian status kerja. Persaingan seleksi yang ketat dan proses administrasi yang panjang menyebabkan sebagian guru honorer merasa khawatir terhadap keberlangsungan profesi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan honorer nasional masih memerlukan evaluasi agar mampu memberikan kepastian status kerja yang lebih adil bagi guru honorer madrasah.

### **Implementasi Kebijakan Penataan Honorer Nasional**

Kebijakan penataan honorer nasional pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih tertata dan profesional melalui mekanisme ASN dan PPPK. Kebijakan penataan honorer nasional semakin menjadi perhatian setelah terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai ketidakpastian status guru honorer pasca tahun 2026, terutama bagi guru yang belum terakomodasi dalam skema PPPK (DPR RI, 2026). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan problematika guru honorer madrasah.

Beberapa hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan meliputi keterbatasan anggaran, belum meratanya distribusi kesejahteraan, serta lemahnya perlindungan sosial terhadap guru honorer. Selain itu, perbedaan sistem pengelolaan antara sekolah umum dan madrasah menyebabkan implementasi kebijakan terhadap guru honorer madrasah menjadi lebih kompleks. Meskipun demikian, kebijakan PPPK tetap dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan peluang kepastian status kerja bagi guru honorer. Di samping itu, implementasi kebijakan perlindungan sosial bagi guru honorer masih belum optimal dan belum merata di berbagai daerah di Indonesia (Fatkhurrohmah & Pamungkas, 2025). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru honorer madrasah masih menghadapi problematika kesejahteraan dan ketidakpastian status kepegawaian di tengah implementasi kebijakan penataan honorer nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, merata, dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan serta memberikan kepastian status kerja bagi guru honorer madrasah di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa guru honorer madrasah masih menghadapi problematika kesejahteraan dan ketidakpastian status kepegawaian di tengah implementasi kebijakan penataan honorer nasional. Rendahnya honor yang diterima belum sebanding dengan beban kerja yang dijalankan sehingga banyak guru honorer mengalami kesulitan ekonomi dan tekanan psikologis. Selain itu, ketidakjelasan status kerja serta terbatasnya kuota PPPK menyebabkan banyak guru honorer merasa khawatir terhadap masa depan profesinya. Implementasi kebijakan pemerintah terhadap guru honorer juga dinilai belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan dalam pemerataan kesejahteraan, perlindungan sosial, dan kepastian pengangkatan tenaga honorer. Meskipun

program PPPK menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian status kerja, pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi agar lebih adil dan merata bagi seluruh guru honorer madrasah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan serta memberikan kepastian status kepegawaian bagi guru honorer madrasah agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus terjaga.

### **Daftar Pustaka**

- Andari, N. P., & Anggarani, F. K. (2025). Kesejahteraan subjektif guru honorer: Trait dan state syukur. *Jurnal Psikologi Integratif*, 12(2), 211–234.
- DPR RI. (2026, Mei 19). *Menimbang SE Mendikdasmen 7/2026 hapuskan status guru non-ASN per 1 Januari 2027*. E-Media DPR RI. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Menimbang-SE-Mendikdasmen-7-2026-Hapuskan-Status-Guru-Non-ASN-per-1-Januari-2027-65231>
- Faridah, H. L., & Khasan, M. (2026). Dinamika kesejahteraan guru honorer: Ditinjau dari subjective well-being dalam realitas profesi pendidikan. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 1473–1482.
- Fatkhurrohman, M., & Pamungkas, N. L. (2025). Kanalisasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer di Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 3(1), 48–67.
- Gunawan, L. R., & Hendriani, W. (2019). Psychological well-being pada guru honorer di Indonesia: A literature review. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 4(1). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/6353>
- Rosyidi, D. R. A., & Zudan. (2024). Studi fenomenologi work-family conflict guru honorer. *Jurnal*, 11(1), 53–58.
- Siburian, G., et al. (2024). Analisis kebijakan remunerasi guru honorer. *Jurnal Administrasi*, 8(1), 29456–29461.